



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA BARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 437 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Periode 2023-2028, perlu dilakukan penyesuaian susunan Pembina Badan Koordinasi Kehumasan dan pelaksana di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.
- KESATU : Menetapkan perubahan susunan keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd

SURYA EFITRIMEN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA BARAT.

Susunan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Barat

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Surya Efitrimen	Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat	Pembina
2	Jons Manedi	Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat	Pembina
3	Medo Patria	Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat	Pembina
4	Ory Sativa Syakban	Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat	Pembina
5	Hamdan	Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat	Pembina
6	Firman	Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat	Ketua
7	Sutrisno	Kabag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana
8	Aan Wuryanto	Kabag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua Pelaksana
9	Wandrizen	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua Pelaksana
10	Jumiati	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Pelaksana
11	Yusrival Yakub	Kasubag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pelaksana
12	Melisa Mivadila	Kasubag SDM	Pelaksana
13	Fairuz Hayatus Syafari	Kasubag Perencanaan	Pelaksana
14	Rahman Al Amin	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Pelaksana
15	Metrina Tosika	Kasubag Hukum	Pelaksana
16	Rika Yulianti	Kasubag Data dan Informasi	Pelaksana
17	Winda Nopita	Kasubag Umum dan Logistik	Pelaksana
18	Febrina Maulydia	Staf Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pelaksana
19	Rici Candra	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Pelaksana
20	Zulmaidi	Staf Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pelaksana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttt

SURYA EFITRIMEN

